



Gabriella Divonis 1,5 Tahun Penjara

- Penasihat Hukum Terdakwa Pikir-Pikir
- Lebih Ringan dari Tuntutan JPU

Selama persidangan hakim tidak menemukan bukti untuk melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana atau sebagai alasan pembeda atau pemaaf yang bisa melepas dari tuntutan hukum.

Suryo Hendratmoko
Hakim Ketua

YOGYA, TRIBUN - Majelis hakim Pengadilan Tipikor dan Hubungan Industrial Yogyakarta menjatuhkan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp100 juta subsidi 3 bulan kepada terdakwa suap rehabilitasi Saluran Air Hujan (SAH) Soepomo Cs, Gabriella Yuan Anna Kusuma, Kamis (16/1). Amar putusan yang dibacakan untuk Direktur Umum PT Manira Arta Mandiri ini lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK.

Sebelumnya, JPU pada KPK menuntut Gabriella dengan hukuman dua tahun penjara dengan denda Rp150 juta subsidi 3 bulan. Setelah menjalani beberapa rangkaian sidang, majelis hakim memutuskan bahwa Gabriella Yuan Anna Kusuma dinyatakan secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal

Gabriella Divonis 1,5 Tahun Penjara

• Sambungan Hal 9

5 ayat 1 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999.

"Selama persidangan hakim tidak menemukan bukti untuk melepaskan terdakwa dari perbuatan pidana atau sebagai alasan pembeda atau pemaaf yang bisa melepaskan dari tuntutan hukum. Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus ditempatkan sebagai subjek hukum, dan mendapatkan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya," kata Hakim Ketua dalam persidangan tersebut, Suryo Hendratmoko saat membacakan putusan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan perbuatan terdakwa. Menurut majelis hakim, hal yang memberatkan terdakwa adalah perbuatan terdakwa yang koruptif dan bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Selain itu, terdakwa juga tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi.

Tidak hanya hal yang memberatkan, majelis juga mempertimbangkan beberapa hal yang dapat meringankan hukuman terdakwa. Menurut majelis hakim, terdakwa bersikap kooperatif dan mengakui kesalahannya.

"Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan berlangsung, terdakwa juga bersikap disiplin dan sopan selama persidangan," jelasnya.

Adapun sidang berjalan

lancar dan kondusif. Baik penasihat hukum Gabriella Yuan Anna Kusuma maupun JPU KPK menyatakan pikir-pikir dahulu terkait keputusan majelis.

"Pikir-pikir dulu ya, waktu untuk pikir-pikir tujuh hari," tutup majelis hakim dan mengetik palu tanda berakhirnya sidang.

Seperti diketahui perkara ini berawal dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada Agustus 2019 lalu. Dari OTT tersebut diketahui Eka Safitra, yang merupakan mantan Jaksa Fungsional sekaligus anggota Tim TP4D Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan Satriawan Sulaksono, mantan Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Surakarta menerima uang sebesar Rp 221,74 juta dari Gabriella Yuan Ana.

Uang tersebut diberikan sebagai fee membantu memenangkan PT Widoro Kandang dalam lelang proyek rehabilitasi SAH Jalan Socopomo Cs di Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPKP) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Rugi Rp1 miliar

Penasihat Hukum Gabriella Yuan Anna menyatakan pikir-pikir atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim. Penasihat Hukum Gabriella Yuan Anna Kusuma, Widi Wicaksono mengatakan akan berkonsultasi terlebih dahulu, terutama pada kliennya.

"Atas putusan hakim, kami tim penasihat hukum menyatakan pikir-pikir dahulu. Kami sementara akan berkonsultasi dulu, apakah menerima atau menolak," katanya usai persidangan.

Menurutnya hal yang meringankan kliennya sangat banyak. Selain bersikap kooperatif dan mau menceritakan semuanya, kliennya juga sopan selama persidangan. Bahkan sebelum memulai proyek rehabilitasi Saluran air hujan (SAH) Supomo cs, kliennya telah rugi lebih dari Rp1 miliar.

"Banyak ya yang meringankan, selain yang disampaikan oleh hakim tadi. Klien kami sudah rugi, bukan untung tapi buntung. Klien kami sudah keluar uang untuk membeli material. Itu yang jadi poin kami," bebernya.

Menurut dia, waktu tujuh hari untuk pikir-pikir cukup. "Kami punya waktu yang cukup untuk berkonsultasi. Semoga langkah hukum yang dilakukan nanti adalah yang terbaik," sambungnya.

Dia juga menyampaikan permohonan agar Gabriella ditahan di Lapas Surakarta. Untuk saat ini, Gabriella masih dalam masa penahanan di rutan Wirogunan, Yogyakarta. Usai sidang, terdakwa kembali dikirim ke rutan Wirogunan sembari menunggu waktu dari konsultasi terhadap putusan yang diberikan padanya.

Menanggapi hal itu, JPU pada KPK, Wawan Yunarwanto mengatakan bahwa penahanan merupakan kewenangan jaksa eksekusi. "Untuk penahanan, itu nanti kewenangan jaksa eksekusi. Tetapi boleh memohon. Apakah nanti di lapas Yogya atau di Solo itu keputusan jaksa eksekusi. Tetapi kalau selama persidangan ini ditahan (Gabriella) di Wirogunan," ujarnya. (maw)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005